

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya mempunyai potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim di Indonesia, yakni institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Dan secara kultural kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT sudah mengakar kuat dalam tradisi umat muslim. Zakat merupakan salah satu rukun islam, yaitu yang ke-tiga setelah syahadat dan shalat. Zakat ialah ibadah yang berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi suatu negara, dengan adanya zakat dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Zakat menurut bahasa artinya adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Atau dapat pula diartikan membersihkan atau mensucikan *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”* (At-Taubah (9):103). Sedangkan zakat menurut istilah, dalam kitab al-Hawiy, al-Mawardi mendefinisikan pengertian zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infak) di jalan Allah. (Qosim, 2021)

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yang kemudian digantikan oleh UU No.23 tahun 2011 dengan nama yang sama. Dalam undang-undang tersebut (UU No.23 tahun 2011) mengatakan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengelola Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan skala nasional. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ dikukuhkan, dibina serta dilindungi oleh pemerintah. (Yanuar, 2020)

Menurut Rahman dalam studinya mengatakan bahwa salah satu kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat. Aktivitas itu sangat tergantung kepada para donatur (Muzakki). Selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka fungsi OPZ akan berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzaki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka OPZ tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, salah satu usaha yang wajib dilakukan oleh OPZ adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat Muslim yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakatnya kepada OPZ terutama kepada organisasi formal yang berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ). (Rahman, 2015)

Menurut penelitian melalui kerjasama antara BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dan Bank Indonesia (BI). Menurut studi yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 233,8 Triliun, sedangkan diketahui bahwa penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 Triliun atau masih 5,2 persen dari potensi zakat. Berdasarkan wilayahnya, tiga wilayah dengan jumlah pengumpulan ZIS terbesar yaitu wilayah Jawa (55,95 persen) wilayah Sumatera (22,76 persen) dan wilayah Kalimantan (9,54 persen). Jumlah pengumpulan ZIS terbesar sama dengan 2020 yakni wilayah Jawa (55,67 persen), wilayah Sumatera (22,10 persen), dan wilayah Kalimantan (9,34 persen). Sedangkan diketahui bahwa penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 Triliun atau masih 5,2 persen dari potensi zakat. (BAZNAS H. , 2021)

Adapun menurut Sumarno dalam penelitiannya meyakini bahwa mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat Indonesia membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab II Pasal 7 yang mengatur tugas atau fungsi dari amil zakat, yaitu: Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pada masyarakat, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan tentang pengelolaan zakat. (Sumarno, 2014)

Akuntansi zakat ialah proses *recognition* atau pengakuan kepemilikan serta *measurement* berupa pengukuran nilai kekayaan yang dimiliki oleh muzakki guna menentukan nisab zakat kekayaan muzakki dalam rangka perhitungan zakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Adnan Akuntansi Zakat adalah pencatatan dan penyajian pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sesuai dengan PSAK Nomor 109. PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infaq /sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah. (Alkahfi, 2020)

Menurut Lince Bulutobing dalam penelitiannya mengatakan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Melalui pemberlakuan PSAK ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip- prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. (Anggeriani, 2018)

Sedangkan menurut dalam penelitiannya mengatakan bahwa Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) pada bulan Februari 2008 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. PSAK 109 ini harus diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sejak berlakunya tanggal efektif. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan transisi dalam PSAK 109, yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 (PSAK 109) ini berlaku untuk seluruh pengelola/amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah yang mana transaksi zakat dan infak/sedekah diterapkan pada atau setelah tanggal efektif. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak menerapkan pelaporan sesuai dengan PSAK 109, maka akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, bahkan pencabutan izin operasional. Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 80. (Nasution, 2020)

Berdasarkan beberapa penelitian, laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 masih terdapat badan amil zakat belum sepenuhnya menerapkan standar tersebut. Masih sangat manual (sederhana) dalam proses penyajian PSAK 109 tentang akuntansi ZIS. Serta adanya dana kas yang masuk (dana ZIS dan dana non halal) yang tidak dipisahkan, serta badan amil zakat mengenai Standar Akuntansi Zakat adalah masih disajikan dalam laporan keuangan PSAK 109 Prosesnya belum sesuai. Faktanya di Provinsi Jabar potensi dana zakat mencapai Rp 17,67 Triliun pada Tahun 2020 belum bisa dioptimalkan dengan baik. Adapun realisasinya baru mencapai Rp 168 Miliar. Masih rendahnya realisasi penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah membuktikan bahwa semakin kuatnya tuntutan masyarakat atau muzaki terhadap pengelolaan serta pelaporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Perkembangan badan amil zakat masih berdampak negatif karena dana zakat yang tidak akuntabel dan transparan. Masyarakat atau muzaki akan meragukan zakat, infak dan shadaqah yang mereka salurkan kepada lembaga amil karena telah terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan. (Aulia, 2021)

Di Cirebon, terdapat badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang beralamatkan di Jl.Kanggraksan,

Harjamukti No.57 Cirebon. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dalam pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui 3- (tiga) jalur, yaitu melalui Instansi/Dinas/Lembaga/Perusahaan, jalur masyarakat, dan jalur lembaga pendidikan. (Amaliah)

Permasalahan yang sering muncul terkait penerapan PSAK No. 109 pada organisasi pengelola zakat yakni tidak semua organisasi pengelola zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Permasalahan yang dominan adalah tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan yang disyaratkan di PSAK No. 109. Masih banyak organisasi pengelola dana ZIS yang belum menerapkan pencatatan akuntansinya sesuai dengan yang terdapat didalam PSAK No. 109.

Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berperan dalam mengelola dana zakat adalah BAZNAS Kota Cirebon. BAZNAS Kota Cirebon merupakan lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tersebut, karena peneliti menduga jika laporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon belum sesuai dengan PSAK No. 109. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (BAZNAS Kota Cirebon).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah di BAZNAS Kota Cirebon ?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK NO. 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Kota Cirebon
2. Untuk menganalisis penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK NO. 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek diantaranya :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal penerapan akuntansi zakat.
2. Bagi OPZ, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang diteliti tentang penerapan akuntansi zakat.
3. Bagi pembaca, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Literatur Review

Murniati, dengan judul penelitian Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. Dalam penelitiannya menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan PSAK 109 di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data primer dan laporan keuangan sebagai data sekunder. Subjek penelitian ini adalah Baitul Mal Aceh dan objeknya adalah laporan keuangan periode 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat indikator PSAK 109. Baitul Mal Aceh telah menerapkan 94% PSAK 109. (Murniati, 2020)

Adapun berbedaannya dengan peneltan yang akan dilakukan oleh peneiti adalah terletak pada objek yang berbeda. Objek penelitian diatas adalah Baitul Mal, sedangkan objek yang akan dilakukan oleh peneliti adalah BAZNAS.

Rini Muflihah, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perkembangan Indonesia yang semakin maju membawa dampak akan penghasilan warga negara yang semakin meningkat. Dari penghasilan yang meningkat itulah dalam ajaran islam terutama perlu dikeluarkan sebagai kewajiban atau dengan kata lain zakat. Zakat, infaq dan shadaqah inilah yang sebenarnya akan memajukan individu, masyarakat dan negara ini. Tetapi banyak orang yang belum bisa menyalurkan zakatnya ke sebuah lembaga zakat. Faktor ketidakpercayaan pada lembaga zakat menjadi faktor utama, sehingga lembaga zakat perlu membuat suatu pedoman pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No 109 mengenai Akuntansi Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan PSAK No109 dan Sistem Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat,

Infaq, dan Sadhaqah Di Kota Tasikmalaya. Pernyataan PSAK no 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan transaksi zakat, infaq dan shadaqah, Jenis penelitian ini adalah studi kasus di lembaga amal zakat di kota tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amal zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK no 109. (Wahid, 2019).

Yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah hanya terfokus pada akuntansi zakatnya saja.

Yulinartati, dengan judul penelitian Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi laporan keuangan zakat, infaq / sedekah di Masjid At-Taqwa Tempurejo, sehingga dapat dilihat bagaimana laporan keuangan Masjid At-Taqwa Tempurejo dicatat dan memperkenalkan laporan keuangan zakat, infaq / sedekah. yaitu PSAK 109 untuk Takmir atau manajemen masjid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung dengan ketua takmir dan administrator masjid di At-Taqwa Tempurejo. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, menggambarkan atau menggambarkan kondisi dan gejala tertentu secara rinci yang terjadi di Masjid At-Taqwa Tempurejo, dan untuk memberikan gambaran umum tentang laporan keuangan zakat, infaq / sedekah masjid yang kemudian merekonstruksi laporan keuangan zakat, infaq / sedekah Taqwa Tempurejo sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 109. Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan zakat, infaq / sedekah dianalisis berdasarkan PSAK 109 yang terdiri dari lima komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, perubahan dalam laporan dana, aset yang dikelola, laporan arus kas, dan laporan keuangan. (Yulinartati, 2019).

Adapun perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek yang berbeda. Objek yang akan diteliti oleh peneliti yaitu BAZNAZ Kota Cirebon.

Rozy Widhi Bayu Pratama, dalam penelitian yang berjudul Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi

zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 yang berfokus pada penyajian laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis wacana kritis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data berupa laporan keuangan organisasi sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan PSAK 109 pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember. Metode pengolahan data menggunakan wawancara beserta dokumen yang terkait dan disertai dengan salah satu keabsahan data yaitu triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109. (Roziq, 2017).

Yang membedakan adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti hanya fokus pada satu objek saja. Sedangkan dalam penelitian diatas dijelaskan bahwa peneliti melakukan penelitian lebih dari satu objek.

Ana Zanatun, dengan judul penelitian Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat di Rumah Yatim Arrohman sesuai dengan PSAK No. 109. Penelitian ini dilakukan untuk menguji laporan keuangan yang disiapkan Rumah Yatim Arrohman sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Rumah Yatim Arrohman sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah. (Zanatun, 2018).

Adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah berbeda objek penelitian.

Tiara Dewi Saputri, dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus Pada Lazis Al-Haromain Dan Lesma An-Nuur Kota Batu). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga amil zakat merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam kegiatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak / sedekah. Pengelolaan dana zakat secara profesional

dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga amil zakat untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan PSAK No.109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dalam hal ini Peneliti memilih LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu sebagai objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana penerapan akuntansi ZIS pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An- Nuur, apakah telah sesuai dengan PSAK 109. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitis dan merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109, dan konsep yang diterapkan LAZIS maupun LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil. (Saputri, 2019).

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah beda objeknya saja. Objek yang akan diteliti adalah BAZNAS Kota Cirebon.

Afifah Habibatulloh, dengan judul penelitian Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (Studi Kasus Pada Laz Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang), menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi akuntansi zakat yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa Kota Magelang dan bagaimana kesesuaiannya terhadap psak 109. Objek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa Kota Magelang yang beralamat di Jalan Serayu Timur No. 2, Menowo, Kedungsari, Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun informan dalam penelitian ini adalah amil yang berposisi sebagai manajer keuangan LAZ DKD. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, data sekunder diperoleh melalui website. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Metode pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa telah menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya. Dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian LAZ DKD telah menerapkan PSAK 109, Namun dalam hal pengungkapan, LAZ DKD belum secara konsisten menerapkan PSAK 109 karena

catatan atas laporan keuangan dibuat hanya ketika audit. LAZ DKD hanya membuat 2 komponen dalam laporan keuangannya yakni laporan perubahan dana dan neraca sehingga mengenai kebijakan terkait aktivitas lembaga dan transaksi zakat dan infaq/sedekah yang semestinya diungkapkan menjadi tidak konsisten diungkapkan dalam laporan keuangan. (Habibatulloh, 2021).

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah berbeda pada objeknya saja. Objek penelitian diatas adalah Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah BAZNAS Kota Cirebon.

Tina Kartini, dengan judul penelitian Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu badan yang resmi didirikan oleh pemerintah yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan zakat, infak/sedekah kepada para mustahik yang ada di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 dan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa teknik triangulasi. Metode analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam penyajian laporan keuangannya sudah menerapkan PSAK 109 dan 101. Walaupun BAZNAS Kabupaten Sukabumi sudah menerapkan akuntansi ZIS, namun laporan keuangan BAZNAS belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK. (Kartini, 2019).

Adapun perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti hanya menyesuaikan akuntansi zakat dengan PSAK 109. Sedangkan pada penelitian diatas menyesuaikan dengan PSAK 109 dan PSAK 101.

Hadijah, dalam judul penelitian Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. Menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 109 kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi

dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat dan Infaq/ sedekah. (Hadijah, 2019).

Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian diatas hanya berfokus pada akuntansinya saja.

Hendri Tanjung, dengan judul penelitian Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Baznas Kota Depok. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa seperti kita ketahui bahwa ada tiga kekuatan besar di dunia yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi Sosialis, sistem ekonomi Kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian penting dan jelas dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, Forum Zakat bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga BAZNAS Kota Depok. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Depok telah menerapkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah dengan sebaik-baiknya karena hampir semua peraturan dalam PSAK No.109 dipatuhi oleh BAZNAS Kota Depok. Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Depok sebagai bukti komitmen manajemen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat infaq/sedekah. Beberapa peraturan yang tidak dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Depok tidak begitu fatal yaitu BAZNAS Kota Depok tidak mengambil dana amil jika zakat atau infaq terikat, BAZNAS Kota Depok tidak membeli aset kelolaan dari dana zakat, BAZNAS Kota Depok tidak mengelolanya terlebih dahulu. Dahulu dana infaq namun maksimal 2 bulan harus langsung disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan akhirnya BAZNAS Kota Depok tidak mengungkap sifat hubungan antara amil dan mustahik. (Tanjung, 2021).

Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian terdahulu hanya fokus pada akuntansinya saja.

Moh Husain Ohoirenan, dengan judul penelitian Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Tual dan implementasi PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Tual. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui laporan keuangan, literatur, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, pencatatan keuangan zakat menggunakan lima elemen, yakni pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan. Namun, dalam praktiknya, BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen, yaitu pengakuan awal dan penyaluran. BAZNAS Kota Tual belum menerapkan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Selain itu, BAZNAS Kota Tual juga tidak membuat laporan keuangan yang lengkap, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, melainkan hanya laporan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah. (Fithria, 2020)

Yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian diatas belum membuat laporan keuangan secara lengkap.

E. Kerangka Pemikiran

Pengelola zakat seperti BAZNAS Kota Cirebon memerlukan adanya sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Salah satunya dengan cara mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di BAZNAS Kota Cirebon. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan PSAK NO. 109 yaitu menjelaskan tentang akuntansi zakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan di BAZNAS Kota Cirebon telah sesuai dengan PSAK NO. 109 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan.

Dalam melakukan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data berupa hasil wawancara, dan dokumentasi laporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon.

Praktik akuntansi adalah proses dan aktivitas pencatatan operasi keuangan sehari-hari dari suatu entitas bisnis. Pada praktik akuntansi ini, terdapat poin pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh peneliti pada bab pembahasan nanti. (Nusa, 2016)

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca dan laporan laba rugi.

Pengukuran merupakan proses penerapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. (Setyawan, 2021)


Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statement keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Sebelum proses penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan atau organisasi, perlu dilakukan pengidentifikasian terhadap bukti-bukti transaksi yang ada agar nantinya laporan keuangan yang dihasilkan lebih relevan. Pengidentifikasian sendiri merupakan data-data yang relevan yang digunakan untuk mengambil keputusan yang terdiri dari transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dalam perusahaan atau organisasi dan dapat dicatat dalam rekening-rekening yang benar diperlukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang sudah dibuat. (Purnamawati, 2018)

Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statement keuangan utama. Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi atau objek yang seharusnya disajikan secara terpisah dari statement lain. Apakah perlu dirinci atau apakah satu organisasi cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki. (Purnamawati, 2018)

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Adapun laporan keuangan yang lazim adalah neraca, laba /rugi, laporan arus kas, dan perubahan posisi keuangan.

Setelah peneliti melakukan analisis pada praktik akuntansi dan laporan keuangan BAZNAS Kota Cirebon. Kemudian peneliti akan menyesuaikan laporan keuangan tersebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : (Hikmayanti, 2021)

F. Metodologi Penelitian

Menurut Sugiono untuk mengetahui satu teori terhadap satu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2012)

Metode penelitian ini menggunakan eksploratory dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan. Pendekatan ini menggunakan data kualitatif yang merupakan hasil studi literature melalui website, jurnal dan buku.

Metode kualitatif dinamakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Disebut metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Disebut juga metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat artistik. Disebut juga metode interpretative research. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna, yaitu data yang sebenarnya dan data pasti. (Suryono, 2010)

Studi kepustakaan suatu survei studi deskriptif yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan kepustakaan sebagai sumber utama. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis tercetak maupun elektronik lain. (Cahyaningrum, 2019)

1. Jenis Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, yang berlokasi di Jl. Kangraksan No. 57, Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45143. Dipilihnya lokasi tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti letaknya yang strategis di tengah kota Cirebon dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dinilai sudah banyak memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. (Singarimbun, 2001)

c. Jenis Penelitian

Penelitian ini melalui penelitian lapangan (*field research*). *Field research* digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan

snowbaal. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Setiawan A. A., 2018)

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam melakukan wawancara perlu dikaji tentang pedoman wawancara. Fungsi dari pedoman wawancara adalah agar wawancara terstruktur sehingga tidak ada bagian pokok yang tertinggal dan agar pencatatan lebih cepat. (Tersiana, 2018)

Wawancara dilakukan kepada dua narasumber, yang pertama yakni Bapak Nasuka, S. Ag.,M.E.Sy selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Cirebon. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nasuka ini membahas tentang kapan berdirinya BAZNAS Kota Cirebon, tentang PSAK No.109, dan tentang SDM yang ada di BAZNAS Kota Cirebon. Wawancara kedua dilakukan dengan Bapak Solihan S., S.E, selaku Kepala Bagian Akunting dan SDM. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Solihan ini membahas tentang pencatatan akuntansi BAZNAS Kota Cirebon, dan tentang PSAK No. 109.

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung sebagai peserta dan bukan bagian dari kelompok yang ditelitinya. (Semiawan, 2010)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cinderamata, laporan, dan lain-lain. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Data-data yang diperoleh dari objek penelitian. (Siyoto, 2015)

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang obyek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian. Adapun proses analisis data adalah sebagai berikut : (Sodik, 2015)

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, pros dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berda dalam data penelitian. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. (Anggito, 2018)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan memberikan sedikit gambaran mengenai bagian-bagian penelitian yang dilakukan penulis. Penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang meliputi :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Langkah-langkah Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dilakukan saat penelitian. Pengertian zakat, badan amil zakat, syarat dan wajib zakat, pengertian akuntansi zakat, penulisan penerapan akuntansi pada lembaga amil zakat.

BAB III Profil BAZNAS Kota Cirebon

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai profil dari BAZNAS Kota Cirebon, seperti sejarah BAZNAS Kota Cirebon, Visi dan Misi, serta kegiatan di BAZNAS Kota Cirebon.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menunjukkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dalam menganalisis data dan pembahasan secara deskriptif kualitatif, menjelaskan tentang konsep PSAK No. 109.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan beberapa saran atau rekomendasi.

